



Skema sertifikasi okupasi Radiografer Terampil Tingkat 1 merupakan skema okupasi yang disusun oleh Komite Skema Sertifikasi LSP P1 Universitas Airlangga untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP P1 Universita. Kemasan yang digunakan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 237 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Radiografer; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 47 Tahun 2014 dan No. 21 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 29 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya; dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/316/2020 Tentang Standar Profesi Radiografer. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP P1 Universitas Airlangga dan memastikan kompetensi pada jabatan Radiografer Terampil Tingkat 1.

Dis	Disahkan pada tanggal: 7 April 2021		
Prof. Dr. I Made Marsa,		Dr. Ni'matuzahroh	
Ketua LSP Univers	sitas Airlangga	Ketua Komite Skema LSP Universitas Airlangga	
Nomor Dokumen Nomor Salinan Status Distribusi	: 18/PVT/14/5V/LSP.UN : : Terkendali Tak Terkendal		





Skema sertifikasi okupasi Radiografer Terampil Tingkat 1 merupakan skema okupasi yang disusun oleh Komite Skema Sertifikasi LSP P1 Universitas Airlangga untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP P1 Universita. Kemasan yang digunakan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 237 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Radiografer; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 47 Tahun 2014 dan No. 21 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 29 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya; dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/316/2020 Tentang Standar Profesi Radiografer. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP P1 Universitas Airlangga dan memastikan kompetensi pada jabatan Radiografer Terampil Tingkat 1.

KOMITE SKEMA:

- 1. Dr. Ni'matuzahroh
- 2. Drs. Ec. Harijanto Basuni
- 3. Dra. Ita Budi Radiyanti, M.Sc.
- 4. Abiratno, S.T., M.Sc.

5. Ira Puspitasari, S.T., M.T., Ph.D





Skema Sertifikasi Nasional ini disusun oleh :

4 Alamand Causti	Danasask
1. Ahmad Saufi	Pengarah
Agus Susilohadi	Ketua
Tetty DS Ariyanto	BNSP
4. Mulyanto	BNSP
5. Yogi Herdani	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
6. Suhadi Lili	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
7. Hedy R. Agah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
8. Adil B. Ahza	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
9. Alan F. Koropitan	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
10. Ade Margana	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
11. Antony Sihombing	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
12. Darmansyah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
13.Lailatul Muqmiroh,dr,SpRad(K)	Universitas Airlangga
14. Berliana Devianti, S.KM, M.Kes	Universitas Airlangga
15.Muhaimin,S.Tr.Kes,M.T	Universitas Airlangga
16. Gusti Atika,S.Si,M.Si	Universitas Airlangga
17	Ketua Jurusan Tehnik Radiodiagnostik
	dan Radioterapi Poltekes Jakarta II
18	Universitas Muhammadiyah
	Purwokerto
19	Ketua Program Studi D4 TRP
20	Direktur ATRO Bali
21.dr. Erika, SpRad	Ka Instalasi Radiologi RSUA
22. Budi Prijo W, S.ST., M.M	Tim Kredensial Tenaga Kesehatan RSUD Dr.Soetomo
23. Ketut Sutariniasih, S.ST	Perhimpunan Radiografer Indonesia

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI RADIOGRAFER TERAMPIL TINGKAT 1

Skema sertifikasi okupasi Radiografer Terampil Tingkat 1 merupakan skema okupasi yang disusun oleh Komite Skema Sertifikasi LSP P1 Universitas Airlangga untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP P1 Universita. Kemasan yang digunakan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 237 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Radiografer; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 47 Tahun 2014 dan No. 21 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 29 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya; dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/316/2020 Tentang Standar Profesi Radiografer. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP P1 Universitas Airlangga dan memastikan kompetensi pada jabatan Radiografer Terampil Tingkat 1.

1. LATAR BELAKANG

- 1.1.Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Pelayanan Kesehatan .
- 1.2.Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Pelayanan Kesehatan yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di sektor Pelayanan Kesehatan .

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Pelayanan Kesehatan.
- 2.2.Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Radiografer Terampil Tingkat 1

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi bagi mahasiswa Universitas Airlangga pada jabatan Radiografer Terampil Tingkat 1.
- 3.2. Sebagai acuan bagi asesor dan LSP P1 Universitas Airlangga dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 47 Tahun 2014 dan No. 21 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

- Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 29 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya
- 4.6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 237 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manuasia dan Aktivitas Sosisal Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Radiografer,
- 4.7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/316/2020 Tentang Standar Profesi Radiografer
- 4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Pedoman Pengembangan Dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi
- 4.9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 17/D/HK/2021 tentang Pengemasan Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi P1 Pendidikan Tinggi Vokasi
- 4.10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Universitas Airlangga.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : KKNI / OKUPASI / KLASTER

5.2. Nama Skema : RADIOGRAFER TERAMPIL TINGKAT 1

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	Q.86TRR01.001.1	Melakukan Pemeriksaan Radiografi Konvensional Kepala
2.	Q.86TRR01.002.1	Melakukan Pemeriksaan Radiografi Konvensional Vertebrae
3.	Q.86TRR01.003.1	Melakukan Pemeriksaan Radiografi Konvensional Rongga Dada
4.	Q.86TRR01.004.1	Melakukan Pemeriksaan Radiografi Konvensional Abdomen
5.	Q.86TRR01.005.1	Melakukan Pemeriksaan Radiografi Konvensional Tulang Ekstremitas Atas
6.	Q.86TRR01.006.1	Melakukan Pemeriksaan Radiografi Konvensional Tulang Ekstremitas Bawah
7.	Q.86TRR01.008.1	Melakukan Pemeriksaan Radiografi Gigi Geligi

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

Pemohon sertifikasi adalah:

6.1 Mahasiswa aktif minimal semester V pada Prodi D-IV Teknologi Radiologi Pencitraan yang telah lulus (minimal dengan nilai B) mata kuliah utama (baik teori maupun praktikum). Dan

Berikut adalah daftar matakuliah utama;

NO	Kode Mata Kuliah	Nama Matakuliah	
1	BIA 122	Anatomi Radiologi	
2	BIA 123	Anatomi Radiologi Praktikum	
3	BIA 109	Anatomi Imejing	
4	BIA 119	Anatomi Imejing Praktikum	
5	KDR 101	Radiofotografi	
6	KDR 124	Radiofotografi Praktikum	
7	KDR 102	Radiografi I	
8	KDR 125	Radiografi I Praktikum	
9	KDR 103	Radiografi II	
10	KDR 126	Radiografi II Praktikum	
11	KDR 104	Radiografi III	
12	KDR 127	Radiografi III Praktikum	
13	FIN 101	Proteksi Radiasi	
14	FIN 202	Proteksi Radiasi Praktikum	
15	FIA 101	Instrumentasi Imejing Dasar	
16	FIA 102	Instrumentasi Imejing Dasar	
		Praktikum	

6.2 Telah lulus ujian kompetensi nasional Teknologi Radiologi Pencitraan yang diselenggarakan asosiasi profesi

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT 7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Pemohon berhak mendapatkan informasi yang relevan dengan proses asesmen jabatan Radiografer Terampil Tingkat 1
- 7.1.2. Pemohon yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti proses pra asesmen dan asesmen dengan asesor yang telah ditugaskan oleh LSP P1 Universitas Airlangga
- 7.1.3. Pemohon yang dinyatakan kompeten dalam proses asesmen akan memperoleh sertifikat kompetensi.
- 7.1.4. Pemohon berhak mengajukan banding atas keputusan sertifikasi.

7.1.5. Pemohon berhak mendapatkan kerahasiaan dalam proses sertifikasi

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian pada kompetensi keahlian Radiografer Terampil Tingkat 1dengan tetap menjaga nama baik LSP P1 Universitas Airlangga
- 7.2.2. Menggunakan sertifikat tersebut sebagai alat bukti keahlian sesuai jenis skema sertifikasinya
- 7.2.3. Memelihara kompetensi yang sudah dicapai sesuai dengan sertifikat kompetensi yang diterima.
- 7.2.4. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.5. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensinya
- 7.2.6. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk skema okupasi Radiografer Terampil Tingkat 1 ditetapkan oleh Universitas Airlangga.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
 - (a) Pas foto berwarna 3x4 dengan background merah sebanyak 4 lembar.
 - (b) Fotocopy KTM sebanyak 1 lembar.
 - (c) Fotocopy KTPsebanyak 1 lembar.
 - (d) Transkrip Nilai atau Kartu Hasil Studi dengan ketentuan : nilai mata kuliah Anatomi Radiologi, Anatomi Radiologi Praktikum, Anatomi Imejing, Anatomi Imejing Praktikum, Radiofotografi, Radiofotografi Praktikum, Radiografi I, Radiografi I Praktikum, Radiografi II, Radiografi II Praktikum, Radiografi III, Radiografi III Praktikum, Proteksi Radiasi Proteksi Radiasi Praktikum, Instrumentasi Imejing Dasar, Instrumentasi Imejing Dasar Praktikum minimal B
 - (e) Fotocopy sertifikat kompetensi nasional teknologi radiologi pencitraan dari asosiasi profesi

- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2 LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3 Asesor melakuan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4 Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5 Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6 Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi skema sertifikasi Okupasi Pelayanan Kesehatan dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode praktek, tertulis, lisan dll yang andal dan objektif, serta konsisten.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP P1 Universitas .Airlangga
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian skema sertifikasi sudah diverifikasi dan/atau dikalibrasi.
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan dll diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti

- yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.6. Asesor kompetensi melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP P1 Universitas Airlangga.

9.4. Pengambilan Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP P1 Universitas Airlangga menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP P1 Universitas Airlangga yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP P1 Universitas Airlangga.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP P1 Universitas Airlangga berdasarkan berita acara rapat tim teknis.
- 9.4.6. LSP P1 Universitas Airlangga menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP P1 Universitas Airlangga dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. LSP P1 Universitas Airlangga berhak melakukan pembekuan apabila pemegang sertifikat:
 - a) Melanggar ketentuan pemegang sertifikat.
 - b) Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
 - c) Mencemarkan nama baik LSP P1 Universitas Airlangga.
- 9.5.2. Sertifikat Kompetensi dapat dicabut oleh LSP P1 Universitas Airlangga apabila:

- a) Sertifikat expired (telah habis masa berlakunya).
- b) Pemegang sertifikat telah mendapatkan teguran/surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dari LSP P1 Universitas Airlangga dan tidak mengindahkan peringatan telah diberikan dalam yang penyalahgunaan sertifikat.

9.6. Pemeliharaan sertifikasi

LSP P1 Universitas Airlangga tidak melakukan pemeliharaan sertifikasi.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP P1 Universitas Airlangga tidak melakukan proses sertifikasi ulang.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat skema sertifikasi ini harus menandatangani persetujuan untuk:

- 1) Memenuhi ketentuan skema sertifikasi.
- 2) Sertifikat hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 3) Tidak menggunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP P1 Universitas Airlangga.
- 4) LSP P1 Universitas Airlangga akan menghentikan semua kewenangan pemegang sertifikat yang berhubungan dengan sertifikat yang telah diterbitkan setelah dilakukan pembekuan atau pencabutan sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP P1 Universitas Airlangga.
- 5) Penyalahgunaan sertifikat kompetensi akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP P1 Universitas Airlangga memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. LSP P1 Universitas Airlangga menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding
- 9.9.4. LSP P1 Universitas Airlangga membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP P1 Universitas Airlangga menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 10 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP

9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.